

Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir

Usnan

IAI DAR ASWAJA Rokan Hilir
usnanusnan14@gmail.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penimbangan sembako yang dilakukan oleh pedagang sesuai dengan perspektif Ekonomi islam di Pasar Bagan Hulu Kabupaten Rokan Hilir. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pedagang sembako di pasar Bagan Hulu yang belum memahami bahkan mengaplikasikannya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan.*

Abstract: *This study aims to determine the implementation of weighing of the basic needs of traders following the perspective of the Islam Economy in Bagan Hulu Market Rokan Hilir District. The data analysis method used in this research is*

qualitative analysis with the normative and sociological approach. Research data obtained from the primary data and secondary data with data collection techniques in the form of observation, documentation, interviews. The results of this study indicate that there are still many traders in the market Bagan Hulu grocery that has not understood and even apply it following Islamic teachings. This is also related to the lack of government or religious institutions' concerns that offend or elevate Islamic business ethics into a system that will have a positive impact on the business they are running.

Kata Kunci: *Penimbangan, Prinsip Ekonomi Islam*

Keywords: *Weighing, Principles of Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli hingga investasi saham. Kegiatan muamalah sangat berkaitan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Berbagai jenis kegiatan muamalah dapat kita jumpai pada berbagai jenis pasar, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang¹. Pasar selain dapat diartikan sebagai tempat orang berjual beli juga dimaknai dengan kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang

¹ Budi, Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2012), 65.

atau jasa.² Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan muamalah utama yang terjadi di pasar adalah perdagangan atau jual beli.

Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*maslahah*). Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai *maslahah*-nya.³ Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau kita cermat dan sedikit mau repot, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Tidak berlebihan bila saat ini kita mengatakan kejujuran menjadi sebuah perilaku

² Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), 32.

³ Muhandis, Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Granada Pers, 2007), 28.

langka. Kita bisa membuktikan itu dengan salah satunya mencari di pasar-pasar. Di sana banyak kita temukan transaksi perdagangan yang menipu konsumen. Saat ini kita sudah jarang menemukan pelaku perdagangan yang menunjukkan kepada kita bobot penimbang barang yang kita beli. Apabila kita tidak memperhatikan dengan baik, barang belanjaan kita sudah terbungkus rapi tanpa kita tahu apakah takarannya sudah pas atau tidak.

Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Menurut Chaudhry, Abdul Qayyum (2013) Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur yang palsu amatlah dilarang tegas oleh Islam. Al-Qur'an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini diantara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syu'aib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum mukminin telah diperingatkan agar

menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah SWT.⁴ Kondisi tersebut jamak terjadi di hampir semua pasar, termasuk pula di Pasar Bagan Hulu Kabupaten Rokan Hilir. Meskipun mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Bagan Hulu beragama Islam, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip berdagang yang benar secara syariat. Salah satunya berkaitan dengan penimbangan. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk melihat implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan.

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁵ Pasar dapat pula diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan

⁴ Chaudhry dan Abdul Qayyum, Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on Motivation International, (*Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 7, 2012), 246.

⁵ Suprayitno Eko, The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia, (*Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, Vol. 9, No. 1, 2013), 42.

potensi yang mempunyai kebutuhan atau keinginan yang tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.⁶ Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1. Konsep Jual Beli

Yunus, Mahmud dalam *Kamus Bahasa Arab Indonesia* mengemukakan Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata syara. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan syara' artinya menukar harta dengan harta menurut akad.⁷ *Lafadz al-bay* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syira'*(beli). Menurut ulama *makkiyah*, ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli

⁶ Akhmad, Mujahidin. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 47

⁷ Moh, Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 67

yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁸

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam ada tiga. *Pertama*, prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. *Kedua*, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. *Ketiga*, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat

⁸ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 53

bisnis.⁹

2. Prinsip Dasar dalam Berdagang

Islam telah menetapkan prinsip dasar mengenai perdagangan dan telah menjadi sebagai tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Akan tetapi sekarang ini telah banyak kita temukan ketidak sempurnaa pasar, seperti banyak orang yang melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan saling menjelekkkan antar sesama pedagang. Ada prinsip dasar dari pada perdagangan yang harus kita ketahui yaitu:

Kejujuran, Dalam berdagang kita diwajibkan untuk berlaku jujur dan tidak melakukan sumpah palsu karena Islam sangat melarang seseorang yang melakukan sumpah palsu dalam perdagangan. Tetapi yang kita alami sekarang bahwa banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan cara melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidak sempurnanya ekonomi pasar dan kurangnya nilai moral dalam kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis dengan menggunakan sumpah palsu yang diucapkan oleh para pengusaha. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: "Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung didalamnya)".

Takaran yang Benar, Dalam perdagangan nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar suatu barang harus di utamakan. Islam juga telah meletakkan penekanan

⁹ Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi: Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2015), 24

penting dari pada memberikan ukuran timbangan dengan benar itu sendiri. Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an Maupun Hadist mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffin ayat 2-7 yang artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang tersebut menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin"*

Beritikad Baik, Tidak hanya berlaku jujur dan memberikan timbangan yang penuh seorang pedagang juga diwajibkan untuk beritikad baik dalam setiap transaksinya karena hal ini di anggap sebagai hakikat dari bisnis. Maka untuk membina suatu hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya. Semua perjanjian diuraikan dan di sepakati bersama secara jujur untuk pencegahan akan timbulnya keraguan dan pencegahan akan adanya kemungkinan hal buruk terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam kitabnya: *"Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan"* (Q.S, Al-Baqarah, 282-283)

3. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

Sugono, Dalam kamus besar bahasa Indonesai Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut, dikemukakan dalam QS Ar-Rahman 55: 9 yang artinya: *"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.¹⁰ Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini

¹⁰ Akhmad, Mujahidin, *Op. cit*, 23

juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

4. Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal BAB IV Pasal 12 Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu: (1) Wajib ditera dan ditera ulang. (2) Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya. (3) Syarat harus dipenuhi. Pasal 13 yaitu: Menteri mengatur tentang: (1) Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. (2) Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang. (3) Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu. Pasal 14. (1) Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang. (2) Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tengah kepuangan zaman yang serba modern ini, seakan dinilai etika semakin luntur, atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah disetiap lini kehidupan. Tak ayal lagi, moral, etika, norma, aturan serta

berbagai hal sejenis yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik seakan tak berguna. Padahal kalau boleh jujur, salah satu tujuan diterapkan nilai-nilai diatas tak lain guna mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia. Tata nilai yang dimaksud tak lain adalah etika. Penerapan akan nilai etika di segala aspek kehidupan merupakan hal yang tak bisa ditawar lagi, apalagi dengan kondisi masyarakat modernyang semakin jauh dari nilai-nilai tersebut.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada studi kasus. Peneliti memilih penelitian studi kasus karena ingin berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan di Pasar Bagan Hulu Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pegawai Diskoperindag pasar sembako Bagan Hulu sebagai *key informan*. Pegawai Diskoperindag dan pedagang diharapkan mengetahui informasi tentang implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan di Pasar Bagan Hulu. Pedagang dipilih sebagai *informan* karena terlibat langsung dalam implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan di Pasar Bagan Hulu. Konsumen

pasar bagan hulu di pilih sebagai *informan* karena terlibat langsung dalam proses jual beli di pasar bagan hulu sehingga diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan di Pasar Bagan Hulu.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisis penelitian. Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara dan pedoman Observasi, dokumentasi. Pedoman wawancara berisi tentang sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada *informan* untuk mengungkap informasi secara mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan di Pasar Bagan Hulu.

5. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam

penelitian ini mengacu model interaktif oleh Miles & Huberman (1994, p.12) terdiri atas tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹¹

C. HASIL PENELITIAN

Hasil pengamatan maupun observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pedagang yang memakai timbangan di pasar Bagan Hulu sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar, meski tidak seluruhnya. Selain itu, hasil observasi juga menemukan adanya pedagang sembako yang melakukan jual belinya dengan asal menimbang, tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli.

Identifikasi awal dari observasi tersebut menunjukkan bahwa kedua kondisi tersebut terkesan menjadi motivasi para pedagang dalam memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa para pedagang cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan dalam hal ini adalah konsumen. Akibatnya, konsumen hanya dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis yang seharusnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan yang sama bukan justru saling merugikan. Sebagai tahapan dalam melakukan proses triangulasi dan justifikasi terhadap identifikasi awal tersebut, maka

¹¹ Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publications, 1994), 134

dilakukan wawancara kepada informan kunci (*key informan*).

Adapun penuturan informan adalah sebagai berikut: *“Kalau pedagang-pedagang yang memakai timbangan dipasar Bagan Hulu itu sudah cukup baik, namun memang ada beberapa pedagang yang memakai timbangan yang sudah tidak layak bahkan tidak pernah diganti, karena setiap kali kami turun untuk memeriksa pedagang selalu kami ingatkan untuk mengganti timbangannya. Tapi begitumi dek ada saja pedagang yang tidak mau mendengarkan, sehingga itu yang kami khawatirkan jangan sampai bisa merugikan pembeli karena timbangan yang mereka sudah tidak layak pakai.”*

Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai Diskoperindag yang menyatakan bahwa pelaksanaan penimbangan sembako yang dilakukan di pasar Bagan Hulu belum sepenuhnya diterapkan dan belum mematuhi aturan yang diberlakukan sehingga bisa memicu kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan konsumen. Mekanisme jual beli adalah tata cara atau dasar bagi para pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada konsumen atau pembeli. Setiap pedagang mempunyai cara tersendiri dalam berdagang untuk memperoleh keuntungan, namun harus tetap mempertahankan etika dan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Sesuai dengan Fiman Allah Swt, di dalam al-Qur'an Surah An-Nahl:105, artinya: *“Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.”*

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam memiliki kitab suci al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup, karena itulah kita harus percaya pada ayat al-Qur'an termasuk

ayat yang menganjurkan kita untuk selalu bersikap jujur, adil, terbuka dan tidak berdusta. Sikap jujur inilah kemudian yang menjadi prinsip utama yang mesti ditegakkan oleh para pedagang dalam *bermuamalah*. Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang sembako yang ada di pasar Bagan Hulu. Kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut: *“Kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham, saya kutimbang toh saja kalau pasmi timbangannya kuliati berarti benarmi itu, timbangan yang kupakai ini timbanganku sendiri tidak pernah kuganti dan hanya satu kali pernah diperiksa”*

Penturan informan tersebut kemudian dilakukan penyesuaian atau proses triangulasi dengan yang diamati di lapangan. Hasilnya pengamatan menunjukkan bahwa memang benar terdapat beberapa pedagang yang belum paham tentang pelaksanaan penimbangan yang benar dalam Islam. Hal inilah kemudian mengonfirmasi kejadian yang ada pada obyek penelitian dimana pada proses penimbangan yang dilakukan pedagang sembako di Pasar Bagan Hulu masih ditemukan beberapa pedagang yang berbuat curang.

Adapun bentuk kecurangan yang dilakukan pedagang di obyek penelitian yang paling umum adalah penggunaan dua jenis timbangan yang berbeda. Timbangan yang pertama adalah timbangan yang bagus, yang digunakan saat *mendisplay* dagangan mereka. Timbangan ini relatif masih bagus dari segi penampilan, dengan jarum timbangan dan angkut yang tertulis dengan jelas. Timbangan kedua, adalah timbangan yang sudah rusak (tidak layak pakai). Umumnya timbangan ini dipakai saat menimbang barang belanjaan konsumen, yang mana sebagian besar jarum timbangannya sudah tidak akurat. Hal inilah yang kemudian merugikan konsumen atau pembeli, dan menunjukkan bahwa para pedagang masih mengesampingkan

etika dan prinsip Ekonomi Islam dalam berniaga atau *bermuamalah*.

Mekanisme jual beli seperti yang dikemukakan tersebut dapat menimbulkan kecurangan diantaranya dalam hal kesesuaian timbangan dimana timbangan yang harusnya 100 kg tetapi setelah ditimbang ulang ternyata hanya 90 kg. Sedangkan Islam menganjurkan untuk *bermu'amalah* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan. Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, misalnya menimbun barang yang tidak ada gunanya, melakukan transaksi yang curang seperti menambah atau mengurangi takaran atau ukuran demikian telah melanggar prinsip jual beli.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi tersebut, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang yang mana tentunya berdampak kepada kemaslahatan umat dan juga berdampak kepada pedagang tersebut. Dampak yang pertama, pembeli sudah tidak percaya lagi kepada pedagang yang berjualan di pasar karena mereka selalu di zalimi khususnya dalam penimbangan sembako. Dampak selanjutnya adalah pembeli merasa cemas karena masih ada beberapa pedagang yang melakukan penimbangan yang curang dan tidak

memenuhi syariat Islam.

Dari dampak yang disebabkan tersebut, tentunya juga berdampak pada beberapa pedagang lain karena secara tidak langsung mereka juga kena imbasnya, mungkin ada beberapa pedagang yang jujur dalam menimbang sembako tapi dikarenakan adanya pedagang yang berbuat curang mereka juga menjadi korban, tentunya dalam hal ini masyarakat juga menginginkan yang namanya keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan jual beli khususnya sembako karena konsumen atau masyarakat lah yang menjadi prioritas utama terciptanya keadilan dalam jual beli, transaksi jual beli akan terasa nikmat jika pedagang dan konsumen bisa merasakan keadilan dan kejujuran sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan dan itu sudah dijelaskan dalam ajaran Islam. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako yang berjualan di pasar Bagan Hulu hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat dari kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.

Etika bisnis dalam syariat islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Prinsip-prinsip Rasulullah SAW tentang etika jual beli yang baik adalah;

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam ajaran islam kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan jual beli rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas jual beli. Rasulullah saw melarang segala bentuk aktivitas jual beli yang di

lakukan dengan penipuan, karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia dalam berdagang yaitu suka sama suka. Rasulullah saw sendiri selalu bersikap jujur dalam berdagang.

2. Amanah dan profesional dalam berdagang. Dalam berdagang kita harus bersikap amanah, agar selalu dipercaya oleh orang yang akan membeli barang dagangan kita. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Allah swt memerintahkan agar umat islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil.
3. kesadaran tentang signifikansi sosial. Dalam berdagang kita tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak -- banyaknya sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam membeli barang yang kita jual. Disamping itu, sebagian harta yang diperoleh dari berdagang hendaklah beberapa diberikan kepada orang lain terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi
4. Tidak melakukan sumpah palsu. Jika memang barang yang kita jual ada kekurangan, kita harus menjelaskan yang sebenarnya pada pembeli. Tidak bersumpah bahwa barang yang kita jual semuanya bagus. Orang yang melakukan sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa besar seperti menyekutukan allah swt, durhaka kepada kedua orang tua.
5. Bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas jual beli. Agar pembeli terkesan dan merasa nyaman saat membeli pada kita.
6. Tidak menjelek-jelekkan dagangan orang lain agar orang membeli barang hanya kepadanya. Seorang pedagang tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang

lain, tidak boleh buruk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati, dan bermusuhan dengan pedagang yang lain.

7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Rasulullah saw melarang umat islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya kepasar. Penimbunan termasuk aktivitas dagang yang mengandung kezhaliman.
8. Melakukan takaran, ukuran, dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah swt mengancam kecelakaan (neraka wail) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangannya.
9. Kegiatan berdagang tidak mengganggu kegiatan ibadah. Jadi kita harus bisa membagi waktu antara ibadah dan berdagang. Seorang pedagang harus menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada allah swt.
10. Barang yang dijual adalah barang yang baik dan halal . Allah swt dan rasulullah saw melarang jual - beli barang -- barang yang haram.
11. Aktivitas jual beli yang dilakukan harus bersih dari unsur riba. Karena rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang terlibat dalam riba. Riba dalam jual-beli adalah barang yang diperjual belikan diberi harga atau nilai yang tidak sesuai dengan seharusnya, biasanya dengan harga atau nilai yang lebih besar sehingga ada nilai tambahan yang tidak halal.

D. KESIMPULAN

1. Sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar Bagan Hulu kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
2. Sebagian besar pedagang sembako di pasar Bagan Hulu kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya.
3. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan para pedagang sembako sehingga merugikan para pembeli atau konsumen. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran atau rekomendasi kepada stakeholder, yaitu:

1. Hendaknya para pedagang Pasar bagan Hulu menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Meningkatkan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam,
3. Meningkatkan perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam.

REFERENSI

- Akhmad, Mujahidin. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- A. Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Budi, Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2012
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009
- Chaudhry, Abdul Qayyum, Impact of Transactional and Laissez-Faire Leadership Style on Motivation International, *Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 7, 2012, HTML. 246, 2012.
- Eko, Suprayitno, The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia, *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, Vol. 9, No. 1, them. 42, 2013.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2015.

Mahmud, Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, 1982.

Muhandis, Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Pers, 2007

Moh, Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994